



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga.
2. Fotocopy Akta Kelahiran.
3. Fotocopy Surat Nikah.
4. Fotocopy KTP-el dua orang Saksi.
5. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah (SKBPM) dari Lurah.
6. Pas Foto gandeng/berdampingan berwarna 4x6.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas ke petugas
3. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan
4. Operator menginput dan mencetak Kutipan Akte Perkawinan
5. Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris membubuhkan paraf
6. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akte Perkawinan
7. Kutipan Akte Perkawinan diserahkan ke Pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Waktu penyelesaian ditentukan oleh kelengkapan berkas dan kondisi jaringan/sistem.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

Pengaduan Layanan

Penganganan pengaduan via

- HP : 08119815501
- Email : dukcapil.5371@gmail.com
- Website : www.dukcapil.kupangkota.go.id